



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN INVESTASI DAERAH UNTUK
PINJAMAN MODAL USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mitigasi risiko atas kekurangan pengembalian dana investasi dari Lembaga Penyalur kepada Pemerintah Daerah karena pinjaman modal usaha yang dikategorikan macet yang tidak ada penjaminan dari lembaga asuransi;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro yang merupakan salah satu pelaku sektor perekonomian di Kabupaten Banjar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah Untuk Pinjaman Modal Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah untuk Pinjaman Modal Usaha (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INVESTASI DAERAH UNTUK PINJAMAN MODAL USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah Untuk Pinjaman Modal Usaha (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 19 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka 22, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
9. Investasi Langsung adalah investasi dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
10. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
11. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberikan nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
12. Tim Pengelola Investasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Investasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan penyusunan kebijakan, operasional dan supervisi terhadap Investasi Pemerintah Daerah berupa pinjaman modal usaha.
13. Lembaga Keuangan Bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan memberikan berbagai jasa keuangan kepada masyarakat luas.
14. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan atau organisasi non bank yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.
15. Lembaga Penyalur adalah Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagai penyalur pinjaman modal usaha kepada masyarakat/penerima pinjaman modal usaha.

16. Pinjaman Modal Usaha adalah fasilitasi pinjaman modal jangka pendek yang diberikan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah, tanpa agunan dan/atau dengan agunan ringan dengan bunga 0% (nol persen) kepada usaha mikro dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif dan kerakyatan yang dikembalikan dalam kurun waktu tertentu.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penerima Pinjaman Modal Usaha yang selanjutnya disebut Penerima Pinjaman adalah perorangan dan/atau badan hukum milik perorangan sebagai Pelaku Usaha Mikro yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Pinjaman Modal Usaha.
19. Angsuran adalah pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya yang wajib dibayarkan oleh penerima pinjaman kepada Lembaga Penyalur dalam batas waktu yang ditentukan dan kepada Pemerintah Daerah apabila terdapat pengalihan piutang kredit yang disalurkan oleh Lembaga Penyalur kepada Pemerintah Daerah.
20. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa dari para pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
21. Hari adalah hari kalender.
22. Kuasa Bendahara Umum yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Penggunaan penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. 50 % (lima puluh persen) dari dana yang ditempatkan disalurkan untuk pinjaman bunga 0% (nol persen); dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari dana yang ditempatkan, digunakan oleh Lembaga Penyalur untuk dikelola dalam rangka mendukung pelaksanaan penyaluran pinjaman bunga 0% sebagaimana dimaksud pada huruf a.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Lembaga Penyalur wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Tim Pengelola Investasi dalam hal terjadi kekurangan pengembalian dana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

- (2) Tim Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan laporan kekurangan penyeteroran untuk menentukan fasilitasi yang akan diberikan berupa pengusulan menjadi piutang daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Tim Pengelola Investasi dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penyalur sesuai dengan kategori pengembalian Pinjaman Modal Usaha.
4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Lembaga Penyalur melakukan upaya penagihan, pemantauan dan evaluasi terhadap Penerima Pinjaman dengan kategori kurang lancar, diragukan dan macet.
- (2) Dalam melakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penyalur melaksanakan penagihan dan penyelesaian kredit sesuai ketentuan perbankan, termasuk pemberian surat penagihan, sanksi tertulis berupa Teguran I Teguran II dan Teguran III, dan upaya restrukturisasi kepada Penerima Pinjaman yang mengalami tunggakan angsuran.
- (3) Lembaga Penyalur berkewajiban memberikan sanksi tertulis berupa Teguran I, Teguran II dan Teguran III kepada Penerima Pinjaman dengan kategori macet paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo Angsuran.
- (4) Jangka waktu Teguran I, Teguran II dan Teguran III sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masing-masing adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Setelah Teguran III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dan ternyata Penerima Pinjaman kategori macet tidak mampu membayar, Lembaga Penyalur harus melakukan tagihan sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal jatuh tempo perjanjian kredit berakhir.
- (6) Dalam hal setelah upaya penagihan, pemantauan dan evaluasi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan Lembaga Penyalur dan Penerima Pinjaman tidak mampu membayar Pinjaman Modal Usaha sampai dengan 2 (dua) tahun setelah tanggal jatuh tempo perjanjian kredit berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga Penyalur mengusulkan pengalihan piutang menjadi piutang Daerah.

- (7) Tim Pengelola Investasi Pemerintah Daerah menyampaikan kepada Kuasa BUD pengalihan piutang menjadi piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk dilakukan penagihan piutang Daerah selama piutang Daerah belum dihapuskan.
 - (8) Penghapusan piutang Daerah dilakukan setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo perjanjian kredit berakhir yang diusulkan oleh Tim Pengelola Investasi Daerah kepada Bupati.
 - (9) Penghapusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*), Lembaga Penyalur mengusulkan pengalihan piutang menjadi piutang Daerah kepada Tim Pengelola Investasi Daerah dengan beberapa kriteria.
- (2) Kriteria yang dapat dikategorikan Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
 - a. usaha yang dimiliki oleh Penerima Pinjaman terkena dampak bencana alam;
 - b. usaha yang dimiliki oleh Penerima Pinjaman terkena dampak bencana non alam; dan
 - c. tempat usaha yang dimiliki oleh Penerima Pinjaman terkena dampak bencana sosial.
- (3) Pihak atau ahli waris yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*) harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Lembaga Penyalur dan Perangkat Daerah teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan melampirkan bukti yang cukup dari instansi yang berwenang mengenai terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pengelola Investasi Daerah mengusulkan penghapusan piutang Daerah kepada Bupati.
- (5) Penghapusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah Untuk Pinjaman Modal Usaha (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 41) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 12 Mei 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 12 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN INVESTASI
DAERAH UNTUK PINJAMAN MODAL
USAHA

KOP PERANGKAT DAERAH
SURAT REKOMENDASI CALON PENERIMA PINJAMAN
NOMOR :

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah untuk Pinjaman Modal Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah untuk Pinjaman Modal Usaha;

Dengan ini diberikan kepada:

Nama :
NIK :
Tempat tanggal lahir :
Alamat :
No. Telpon :
Jenis Usaha :
Alamat Usaha :

Berdasarkan hasil verifikasi dan analisa kegiatan usaha, layak/tidak layak* diberikan Rekomendasi sebagai Calon Penerima Pinjaman.

Demikian disampaikan sebagai bahan untuk proses lebih lanjut.

Martapura, 20...
Kepala Perangkat Daerah
Cap ttd
(.....)

(*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANJAR,
Ttd
SAIDI MANSYUR